

**PENERAPAN GIRO WAJIB MINIMUM YANG DITETAPKAN
BANK INDONESIA PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI MINOR



MARYSA WIDYA FITA DELA

54154162

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018 M/1439 H

**PENERAPAN GIRO WAJIB MINIMUM YANG DITETAPKAN
BANK INDONESIA PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Untuk Memenuhi Syarat Guna Meraih Gelar Ahli Madyah (D III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara



OLEH:

MARYSA WIDYA FITA DELA

54154162

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

IKHTISAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan Bank Indonesia terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan dari Januari 2013-Desember 2017. Giro Wajib Minimum di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semenjak 5 tahun terakhir jumlah modal minimum semakin meningkat, itu berarti kondisi perbankan Indonesia dari hari ke hari semakin baik seiring dengan terus meningkatnya kesehatan lembaga perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, lalu disempurnakan dengan PBI Nomor 15/12/PBI/2013. Besarnya minimal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 8% ditetapkan oleh *Banking for International Settlement* (BIS), dimana perhitungannya mengacu pada Basel Accord 1, yang hanya menekankan pada risiko kredit yang disalurkan oleh perbankan. CAR juga dijadikan salah satu tolok ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank, artinya jika CAR berada dibawah 8% maka dari sektor permodalan bank tersebut dapat dikategorikan tidak sehat.

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka Bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan Bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III

Kata Kunci: Giro Wajib Minimum (GWM), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Perbankan, Capital Adequacy Ratio (CAR)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tiada terkira kepada hambanya. Shalawat beriringan salam kita kirimkan pada junjungan besar kita nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Giro Wajib Minimum Yang Ditetapkan Bank Indonesia Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia”**. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Maka dari itu penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena tanpa kehendak dan pertolongan-Nya tidak mungkin saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala nikmat yang telah engkau berikan Ya Rabb.
2. Keluarga terbaik dan tersayang yang saya miliki, terutama ibu saya Kamarida, yang selalu memberikan yang terbaik dan mencurahkan segala perhatiannya selama ini, dan telah bekerja keras demi anak-anak dan keluarga serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adikku tersayang Verennika Zumratul Qhotifa dan Nabila Qhoirunnisa yang selalu menghibur dalam suka dan duka. Tanpa didikan, dukungan, dan pengorbanan kalian saya tidak akan menjadi seperti sekarang.

3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama perkuliahan.
4. Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan kerendahan hatinya dan kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang berarti selama penyelesaian skripsi. Terimakasih atas semua saran dan arahan yang Bapak berikan selama proses penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak.
5. Bapak Zuhrial.M.Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah dan Ibu Rahmi Syahriza, S.ThI, MA selaku Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kesulitan saya dan memberikan saran-saran yang bermanfaat.
6. Ibu Tri Indah Fadhila Rahma, M.Ei selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan saran-saran yang bermanfaat.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat kepada saya selama perkuliahan. Semoga Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya atas kebaikan para dosen FEBI UIN-SU yang telah melayani dan membantu saya selama perkuliahan.

8. Abangda Taufiq Hidayat yang selalu meluangkan waktunya untuk menghibur saya ketika jenuh dalam mengerjakan skripsi, membantu dalam penyelesaian skripsi, selalu mendengar keluh kesah saya dan yang selalu memberikan perhatian, dukungan, serta doanya.
9. Kakanda Angki Fatria Luccya, SH yang selalu menyemangati dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Sahabat-sahabat terbaik Kelas D, D3 Perbankan Syariah angkatan 2015. Terimakasih atas 3 tahun kebersamaan yang penuh warna dengan kalian. Semoga kita bisa berkumpul kembali.
11. Saudara-saudara ku MAPASTA UIN-SU. Terimakasih atas loyalitas, pembelajaran, kerjasama, kebersamaan dan persaudaraan yang selalu kita jalin selama ini.
12. Saudara-saudara ku di angkatan Kepiting Sungai MAPASTA UIN-SU terutama Puri Ayu Agustin S.Pd yang selalu memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan, baik kritik yang membangun dari segala pihak.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Medan, 30 September 2018

Marysa Widya Fita Dela

DAFTAR ISI

IKHTISAR	I
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : LANDASAN TEORITIS	12
A. Pengertian Giro Wajib Minimum	12
B. Landasan Syariah	15
C. Jenis-Jenis Giro Wajib Minimum	17
D. Fungsi Giro Wajib Minimum	18
E. Pengertian Dana Pihak Ketiga	19
F. Peraturan Tentang Giro Wajib Minimum	23
BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI	28
A. Sejarah Perusahaan	28
B. Tentang Bank Indonesia	31
C. Status Dan Kedudukan Bank Indonesia	36

D. Kode Etik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi	
Sumatera Utara	37
E. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN	50
A. Penerapan Giro Wajib Minimum yang Ditetapkan Bank Indonesia	
Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia	50
B. Peran Bank Indonesia terhadap Giro Wajib Minimum Perbankan	
Syariah Di Indonesia	56
C. Peran Giro Wajib Minimum yang Ditetapkan Bank Indonesia	
Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia	58
D. Faktor Penilaian Dalam Menetapkan Giro Wajib Minimum pada	
Perbankan Syariah di Indonesia	59
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Inflasi	6
Tabel 1.2 Struktur KPw.BI Prov SUMUT	40
Tabel 1.3 Tabel Peringkat Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	52
Tabel 1.4 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa tahun terakhir setelah dilanda oleh krisis moneter. Indonesia perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukan dan mulai menata kembali perekonomiannya. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah yang mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh keyakinan sebagian masyarakat kita akan adanya keberkahan rezeki yang diberikan Allah SWT bila melakukan transaksi melalui perbankan syariah.

Bisnis di dunia perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Semakin dipercaya, maka semakin mudah mendapat kepercayaan untuk mengelola uang, dan secara otomatis memperbesar *market share* bank tersebut. Menjaga kepercayaan dari nasabah merupakan hal penting dalam dunia perbankan. Salah satu sistem untuk menciptakan suasana yang kondusif agar bisa menjaga kepercayaan diantaranya adalah dengan menjaga likuiditas bank. GWM

merupakan regulasi yang "memaksa" bank untuk tetap memiliki kemampuan likuiditas yang baik, agar bisa menjamin pencairan seluruh dana nasabah yang dipercayakan kepada bank.

Secara resmi legalisasi perbankan syariah telah dituangkan dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, dan juga dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2004. Sebagai otoritas pengawas bank-bank di Indonesia, Bank Indonesia secara intensif sejak tahun 2002 hingga sekarang melakukan regulasi terhadap aktivitas perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2007-2008, Bank Indonesia mencanangkan program akselerasi pengembangan dan pertumbuhannya. Dalam jangka pendek, hingga akhir 2008 Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kuantitatif aset perbankan syariah yang cukup besar, yaitu dapat mencapai 5% dari seluruh aset perbankan nasional.¹

Dalam rangka pengendalian moneter, Bank Indonesia dirasa perlu menerbitkan peraturan-peraturan pengendalian moneter yang berdasarkan prinsip syari'ah, serta sebagai upaya mengatasi kelebihan likuiditas di perbankan syariah, maka Bank Indonesia menerbitkan beberapa instrument penting yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Indonesia berkomitmen terhadap pengembangan good corporate governance dan pemuktahiran sistem pengawasan dan pemeriksaan bank syariah. Untuk itu saat ini tengah dikembangkan sistem pengawasan berbasis resiko, disamping mengeluarkan beberapa regulasi prudensial (transparansi kondisi

¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empris di Indonesia* (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2010) hlm 59

keuangan), perubahan ketentuan giro wajib minimum, penilaian kualitas aktiva, dan lain-lain).²

Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya, selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Untuk memastikan bahwa industry perbankan memiliki permodalan yang cukup untuk mendukung kegiatan usahanya, otoritas pengawas bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah minimum permodalan yang harus dimiliki bank dengan mengeluarkan ketentuan mengenai permodalan minimum (*regulatory capital*) sebagai acuan bagi industry perbankan setempat. Pemenuhan *regulatory capital* tersebut menjadi salah satu komponen penilaian dalam pengawasan bank yang tercermin dari pemenuhan rasio kecukupan modal. Manajemen modal yang baik dan efektif dapat mempertinggi keuntungan bank dan berfungsi untuk menjaga keamanan nasabah.³

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya terutama dalam hal penghimpunan dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank pada suatu periode tertentu. Jumlah likuiditas yang wajib dipelihara oleh setiap bank harus ditempatkan dalam

² Ibid hlm 61

³ Julius R.Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media, 2014) hlm 47

rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Oleh karena itu likuiditas wajib ini juga disebut Giro Wajib Minimum.⁴

Likuiditas Wajib Minimum atau Cadangan Wajib Minimum atau Reserve Requirement adalah sejumlah tertentu alat likuid yang harus tetap berada di bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut. Aturan ini untuk menjamin kemampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditas, seperti penarikan dana simpanan nasabah, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan lain-lain. Posisi likuiditas wajib minimum tersebut harus dilaporkan ke Bank Indonesia. Alat likuid dalam perhitungan di atas meliputi:

1. Kas, yaitu uang kertas asing dalam kas, tidak termasuk uang logam asing, wesel, cek, dan *traveler's check*.
2. Giro pada Bank Indonesia, yaitu saldo simpanan dalam USD milik bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia yang setiap saat dapat ditarik.

Suatu bank syariah dikatakan likuid apabila

- a. Dapat memelihara Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Dapat memelihara Giro di bank koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan saldo minimum
- c. Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.⁵

Likuiditas wajib minimum yang tinggi menyebabkan semakin terjaminnya pemenuhan kebutuhan likuiditas suatu bank, sehingga bank tersebut semakin jauh

⁴ Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999) hlm 103

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004)


dan kemungkinan masuk dalam kesulitan likuiditas. Konsekuensi lain dan likuiditas wajib minimum yang semakin tinggi adalah semakin terbatasnya kemampuan financial suatu bank untuk melakukan kegiatan penyaluran dana.⁶

Pemerintah memberlakukan Giro Wajib Minimum (GWM) berbasis *Loan Deposite to Ratio (LDR)* akan menyebabkan bank semakin banyak berlomba-lomba untuk menyalurkan kreditnya. Semakin besar nilai dari LDR, maka rasio GWM akan lebih kecil dan begitu juga sebaliknya. Persaingan dalam pengucuran kredit antarbank pada akhirnya akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit. Dengan suku bunga kredit yang lebih rendah, hal tersebut akan meningkatkan jumlah permintaan kredit. Sebab semakin besar dana yang disimpan sebagai Giro Wajib Minimum, biaya dana (*cost of fund*) bank akan meningkat dan menurunkan daya saing. Persaingan dalam pengucuran kredit antarbank pada akhirnya akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit, akan tetapi disisi lain akan meningkatkan suku bunga deposito. Dengan bertambahnya jumlah kredit yang disalurkan oleh bank, diharapkan hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

Penyaluran dana merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

⁶ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013) hlm 360

Pengendalian tekanan inflasi serta pengelolaan kondisi akses likuiditas perbankan yang tinggi diperlukan agar tidak berdampak pada peningkatan inflasi yang dapat mengganggu stabilitas moneter.



Sumber: www.bi.go.id

Dapat dilihat berdasarkan pada tabel diatas bahwa inflasi meningkat tajam di pertengahan tahun 2013 hingga awal tahun 2014. Tahun-tahun tersebut merupakan tahun terberat untuk perekonomian di Indonesia. Baru pada tahun 2016 hingga 2018 tingkat inflasi terpantau stabil.

Stabilitas sektor keuangan perlu terus didukung oleh penguatan kondisi sektor perbankan dalam menghadapi berbagai resiko dan pengoptimalan fungsi intermediasi perbankan. Lemahnya sistem perbankan di Indonesia merupakan penyebab terjadinya krisis. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan adalah melalui penerapan kewajiban memelihara Giro Wajib Minimum. Penerapan Giro Wajib Minimum perlu disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi

likuiditas perbankan serta dengan memperhatikan peran bank dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013: Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK (Dana Pihak Ketiga).

Bank Sentral dapat mempengaruhi tingkat laju perkembangan kredit (dengan demikian jumlah uang yang beredar), melalui penentuan cadangan minimum bank. Dengan ketentuan ini Bank Sentral menetapkan tidak seluruh jumlah deposito yang diterima bank, dapat dipinjamkan kepada nasabah bank yang bersangkutan. Sebagian dari deposito harus ditahan oleh bank sebagai cadangan minimum.⁷

Giro Wajib Minimum sebagai cadangan primer yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.2/7/PBI 2000, merupakan simpanan minimum bank dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Meskipun tidak ada ketentuan terkait dari Dewan Syariah Nasional tentang Giro Wajib Minimum ini, tetapi peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Diantara nilai kemashlahatan yang terdapat dalam peraturan Giro Wajib Minimum ini adalah bahwa bank sebagai lembaga yang memiliki fungsi intermediasi dimana tugas utamanya menyalurkan uang dari unit surplus ke unit minus ternyata tidak memiliki hak-hak para nasabah, tentunya hal ini akan menjadi masalah besar mengingat sebagian besar uang yang berputar adalah milik nasabah. Jika kewajiban bank terhadap nasabah tidak dapat dipenuhi baik itu

⁷ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank* (Jakarta:Pustaka Binaman Pressindo, 1997) hlm 17

ketika nasabah akan menarik tabungan, giro, atau deposito, kredibilitas bank tersebut dipertanyakan dan nama baik bank pun dipertaruhkan. Maka dari itu manajemen likuiditas bank harus benar-benar difungsikan, dan salah satunya dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, akhirnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam agar memperoleh suatu penjelasan yang besar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa peranan Bank Indonesia dalam menetapkan Giro Wajib Minimum pada Perbankan Syariah?
2. Apa saja hal-hal yang menjadi faktor penilaian dalam menetapkan Giro Wajib Minimum pada Perbankan Syariah?
3. Bagaimana sistem Giro Wajib Minimum di Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang di kemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Bank Indonesia dalam menetapkan Giro Wajib Minimum pada Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penilaian dalam menetapkan Giro Wajib Minimum pada Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem Giro Wajib Minimum di Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi penulis diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai Penerapan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan Bank Indonesia pada perbankan syariah di Sumatera Utara.
2. Bagi pembaca diharapkan dapat memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai Penerapan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan Bank Indonesia pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif yaitu pendekatan yang menggambarkan dan membahas keadaan objek yang di teliti berdasarkan fakta yang ada di sertai suatu analisis.

2. Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Data sekunder meliputi buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, artikel, jurnal, dan internet.

3. Teknik pengumpulan data ialah menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan (field research). Metode pustaka adalah metode yang dilakukan secara tidak langsung yang bersumber dari artikel, buku, dan referensi-referensi lain yang berhubungan dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan referensi-referensi umum dan khusus. Yang dimaksud dengan referensi khusus ialah terbitan-terbitan mengenai suatu bidang khusus, tetapi tidak termasuk dalam laporan tahunan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, maka diperlukan sistematika yang dibagi menjadi 5 BAB. Adapun susunannya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini, membahas tinjauan umum terhadap Pengertian Giro Wajib Minimum, Landasan Syariah Giro Wajib Minimum, Jenis-Jenis Giro Wajib Minimum, Fungsi Giro Wajib Minimum, Pengertian Dana Pihak Ketiga, dan Peraturan tentang Giro Wajib Minimum

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini, membahas gambaran umum perusahaan dalam hal ini ialah sejarah singkat Bank Indonesia, visi misi & uraian tugas dan struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, membahas hasil penelitian mengenai penerapan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan Bank Indonesia pada Perbankan Syariah di Indonesia, peran Bank Indonesia terhadap Giro Wajib Minimum Perbankan Syariah di Indonesia, peran Giro Wajib Minimum yang ditetapkan Bank Indonesia terhadap Perbankan Syariah di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang menjadi faktor penilaian dalam menetapkan Giro Wajib Minimum pada Perbankan Syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank / DPK (merupakan kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing). Giro Wajib Minimum (GWM) ini merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank setiap hari. Besaran GWM ditetapkan oleh bank sentral sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Lazimnya, dana GWM tersebut ditempatkan dalam bentuk giro di bank sentral dan masih menjadi milik bank untuk dipergunakan dalam aktivitas transaksi non tunai dan atau pemenuhan penarikan dana nasabah intrahari.

Likuiditas wajib minimum (istilah sekarang: giro wajib minimum) adalah likuiditas minimum yang diwajibkan oleh Bank Sentral untuk dipertahankan setiap saat. Besarnya persentase likuiditas wajib ini ditetapkan oleh Bank Sentral. Ketetapan ini ditinjau kembali secara periodik. Pihak luar bank yang ingin menghitung likuiditas wajib ini dapat memakai laporan keuangan yang diterbitkan setiap 3 bulan.⁸

Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 6/15/PBI/2004 Giro Wajib Minimum (*Stationary Reserve*), atau selanjutnya disebut giro wajib minimum, adalah simpanan umum yang harus dipelihara oleh bank dalam

⁸ Herman Damawi, Manajemen Perbankan (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2011), hlm 63

bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK (Dana Pihak Ketiga).

Likuiditas wajib minimum atau cadangan wajib minimum atau Reserve Requirement adalah sejumlah tertentu alat liquid yang harus tetap berada di bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut. Aturan ini untuk menjamin kemampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditas, seperti penarikan dana simpanan nasabah, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan lain-lain. Ketentuan likuiditas wajib minimum selama ini dapat dibedakan dalam dua kategori perhitungan, yaitu likuiditas wajib dalam rupiah dan likuiditas wajib dalam valuta asing.

Untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap eksis dan terus memberikan keuntungan, maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu. Artinya setiap bank dinilai kesehatannya setiap periode, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan yang dimilikinya. Penilaian kesehatan bank juga dilakukan untuk bank syariah baik bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Penilaian kesehatan bank dilakukan berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Dari hasil penjelasan Deputy Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa

penerapan ini dilakukan dengan memperkirakan produk dan jasa perbankan syariah ke depan kian beragam dan kompleks, sehingga eksposur resiko yang dihadapi juga meningkat. Meningkatnya eksposur resiko tersebut akan mengubah profil resiko bank syariah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut.⁹

Giro wajib minimum merupakan salah satu tolak ukur tentang tingkat kesehatan bank, seperti:

- a. Sehat apabila dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melanggar ketentuan Cash Ratio atau melanggar ketentuan Cash Ratio tetapi tidak pernah lebih dari 6 kali. Dalam tiga bulan terakhir tidak terjadi pelanggaran Cash Ratio lebih dari tiga kali berturut-turut.
- b. Cukup sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari 6 kali sampai 12 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari tiga kali sampai dengan lima kali berturut-turut.
- c. Kurang sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari 12 kali dengan 24 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari lima kali sampai Sembilan kali berturut-turut.

⁹ Malayu, Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2011 hlm 254

- d. Tidak sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar Cash Ratio lebih dari 24 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari Sembilan kali berturut-turut.¹⁰

B. Landasan Syariah

Ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum bagi bank-bank berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqih: “*mashalih mursalah*” yang artinya prinsip umum kemashlahatan.¹¹ Kaidah ini memungkinkan dilaksanakannya kebijakan pengaturan bank untuk kemashlahatan ekonomi secara keseluruhan.
2. Kaidah Fiqih: “*tasharuful iman’alar ra’iyyah manuth bil mashalabah*”, yang artinya tindakan pemegang otoritas harus *mashlahat* yang berlaku.¹² Berdasarkan kaidah ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kewenangan membuat aturan prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan operasionalnya untuk tujuan *kemashlahatan*. Seperti yang dijelaskan Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

¹⁰ .Malayu Hasibuan S.P, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 1996) hlm 96

¹¹ Abul Harits al-Ghazali, al-Wajz idhah qaqa'id al-Fiqhiyah, tt, hal 256

¹² As-Suyuti, Al-Asyabah wan Nadzair, tt, hlm 121

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

3. Kaidah Fiqih: “*sadduz dzari’ah*” yang artinya prinsip pencegahan dari kerusakan.¹³ Dan kaidah fiqih “*Ta’zir*” yaitu bentuk pengenaan sanksi. Kaidah ini memungkinkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menerapkan sanksi bagi yang melanggar aturan GWM, guna mencegah dampak negatif yang di akibatkan oleh pelanggaran GWM.¹⁴ Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An - Nisa : 29)

¹³ Ibnu Qayyim, I’lamul Muwaqqi’in, juz vol.11, hal 161

¹⁴ Muhammad, Manajemen Bank Syariah,... hal 378

C. Jenis-Jenis Giro Wajib Minimum

1. Giro Wajib Minimum Primer

Giro Wajib Minimum Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Giro Wajib Minimum Primer dalam rupiah adalah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah.

2. Giro Wajib Minimum Sekunder

Giro Wajib Minimum Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI (Sertifikat Bank Indonesia), (Surat Utang Negara), SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan Excess Reserve yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Besaran GWM Sekunder dalam rupiah adalah 2,5% dari DPK dalam rupiah. *Excess Reserve* adalah kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia.

3. Giro Wajib Minimum Loan Deposite to Ratio (LDR)

Giro Wajib Minimum LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target.

Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam rupiah ditetapkan (dapat sewaktu-waktu diubah oleh BI) sebagai berikut:

- a. Batas bawah LDR target sebesar 78%

- b. Batas atas LDR target sebesar 100%
 - c. KPMM Insentif sebesar 14%
 - d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1
 - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2
4. Giro Wajib Minimum Valas

Giro Wajib Minimum dalam valuta asing ditetapkan sebesar persentase tertentu (dapat diubah sewaktu-waktu oleh BI) dari Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing. Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk Bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari: giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Saat ini ketentuan pemenuhan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam valuta asing.
2. Sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing.

D. Fungsi Giro Wajib Minimum

Fungsi GWM antara lain:

1. Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia
2. Untuk jaminan pembayaran pencairan tabungan masyarakat
3. Untuk mempertahankan agar bank tetap dapat mengikuti kliring

4. Untuk memperkuat daya tahan dalam persaingan antar bank
5. Untuk menentukan tingkat kesehatan bank
6. Merupakan salah satu alat kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar
7. Sebagai salah satu alat otoritas moneter dalam menstabilkan nilai tukar uang
8. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank¹⁵

E. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.¹⁶ Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.¹⁷ Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank mejadi tidak berfungsi sama sekali.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga Perbankan

¹⁵ Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan..... hlm 95

¹⁶ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 64

¹⁷ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm 48

Syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah dari tahun ke tahun semakin membaik. Ini merupakan kesempatan yang cukup baik bagi Perbankan Syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa Perbankan Syariah dibandingkan Perbankan Umum.

1. Macam-Macam Produk Dana Pihak Ketiga

a. Giro

Giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.¹⁸ Dana giro ini termasuk dana yang sensitif atau peka terhadap perubahan, atau disebut juga dana yang labil yang sewaktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Pihak yang dititipi berhak mendapat fee dan jika dimungkinkan memberikan bonus kepada pihak yang menitipkan atas keuntungan yang diperoleh atas penggunaan barang atau dana yang dititipkan. Hal yang perlu diingat bahwa bonus tidak boleh untuk diperjanjikan dalam akad.

Menurut fatwa DSN-MUI No.1/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Giro Wadiah

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan

¹⁸ Slamet Riyadi, *Banking Asset And Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) hlm 63

dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.¹⁹

2) Giro Mudharabah

Yang dimaksud giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang kita ketahui, ada 2 jenis mudharabah, yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*, yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan masyarakat pada bank, penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Tabungan merupakan sumber dana yang cukup besar, pada keadaan normal merupakan sumber yang stabil karena jumlah penarikan dan penyetoran hampir sebanding. Namun bahayanya jika suatu ketika semua nasabah menarik seluruh dananya. Ini bisa terjadi apabila masyarakat luntur kepercayaan kepada bank yang bersangkutan atau ada isu devaluasi.²⁰

Menurut fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu:

¹⁹ M.Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm 85

²⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*,... hlm 46

1) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Oleh karena itu, tabungan dengan prinsip wadiah inilah yang dapat diberikan ATM atau kartu sejenisnya.²¹

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah.²² Dalam aplikasinya pada produk Bank Syariah misalnya, Tabungan Haji hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji. Tabungan Quran, Tabungan Pendidikan, dan tabungan lain sejenisnya.

c. Simpanan Berjangka (Deposito)

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

²¹ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,... hlm 27

²² Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,... hlm 54

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN/MUI/IV/2000, tertanggal 01 April 2000 tentang deposito *mudharabah*²³, deposito mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1) Deposito *Mudharabah Muthlaqoh*

Pemilik dana tidak memberikan batasan/persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2) Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah muthlaqoh*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau pernyataan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan dengan cara, tempat, maupun objek investasinya.

F. Peraturan Tentang Giro Wajib Minimum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing²⁴:

1. Pasal 1 ayat 4: Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*), atau yang untuk selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank

²³ M.Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,... hlm 150-151

²⁴ <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Default.aspx>

Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK (Dana Pihak Ketiga).

2. Pasal 1 ayat 5: Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
3. Pasal 1 ayat 6: Rekening Giro dalam Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.
4. Pasal 1 ayat 7: Rekening Giro dalam valuta asing, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS):

1. Pasal 11 ayat 1: BUS dan UUS wajib memenuhi GWM dalam rupiah.

2. Pasal 11 ayat 2: BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing.
3. Pasal 12 ayat 1: GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebesar rata-rata 5% (lima persen) dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sebagai berikut:
 - a. secara harian sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen).
4. Pasal 12 ayat 2: GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan secara harian sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS dan UUS dalam valuta asing.
5. Pasal 13 ayat 1: Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a kepada BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan.
6. Pasal 13 ayat 2: Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku efektif.
7. Pasal 13 ayat 3: Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan BUS kepada Bank Indonesia.

8. Pasal 14 ayat 1: Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUS;
 - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - c. dalam hal data BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan hasil penjumlahan data BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan.
9. Pasal 14 ayat 2: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
10. Pasal 15 ayat 1: Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pemisahan UUS menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap UUS;
- b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pemisahan UUS menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil pemisahan; dan
- c. dalam hal data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan data UUS.

11. Pasal 15 ayat 2: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Perusahaan

1. Sejarah Bank Indonesia

Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No.11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Ditangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No.13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter.

Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No.3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga Negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain. Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, dengan Undang-Undang No.3/2004. Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia

ditetapkan sebagai lembaga tinggi Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai undang-undang tersebut, Bank Indonesia diwajibkan untuk menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi pencapaian dan pengendalian moneter. Selain itu, utang luar negeri berhasil dijadwalkan kembali dan kerjasama dengan IMF diakhiri melalui Post Program Monitoring (PPM) pada 2004.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

2. Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (semula bernama Kantor cabang Medan, kemudian berganti menjadi Kantor Bank Indonesia Medan berikutnya berganti nama menjadi Kantor Bank Indonesia Wilayah IX) mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX dahulu merupakan kantor cabang De Javasche Bank yang ke-11.

Pembukaan kantor cabang Medan, Tanjung Balai dan Tanjung Pura sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda (atas usul De Javasche Bank) yang ketika itu memberlakukan Guldenisasi bagi Karesidenan Pantai Timur Sumatera.

Dengan berkembangnya kegiatan kantor cabang Medan dan adanya pengaruh resesi dunia tahun 1930-an maka kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura akhirnya ditutup. Pada saat berdirinya, kantor cabang Medan menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah dekat Esplanade (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter “Guldenisasi” Karesidenan Pantai Timur Sumatera. Untuk persiapan pendirian kantor-kantor di Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor kedua tempat itu. Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung Kantor Pusat (Jakarta Kota) pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya.

Pemimpin cabang Medan yang pertama adalah L.Von Hemert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF Van Musschenbroek dan pada saat Undang-Undang Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin

cabang Medan adalah M Plantema dan putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia cabang Medan adalah M.Rifai.

B. Tentang Bank Indonesia

1. Visi dan Misi Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia:

Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional, maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Pengertian “dipercaya” dalam visi tersebut adalah pihak yang berkepentingan dengan Bank Indonesia mengakui bahwa setiap produk atau kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia dapat dipercaya menjadi acuan bagi lembaga, institusi atau pihak-pihak lain baik didalam negeri maupun luar negeri. Visi tersebut dimaksudkan untuk jangka waktu lama dan berjangka panjang, meskipun tanpa mengurangi adanya peluang untuk melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu dalam rangka mendukung pencapaian misi Bank Indonesia.

Misi Bank Indonesia

- a. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

- c. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek dan kepentingan nasional.
- d. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

2. Tujuan Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

a. Makna Logo Bank Indonesia



Pada umumnya setiap perusahaan memiliki logo atau lambang yang mengandung makna tersendiri. Logo atau lambang sebuah perusahaan biasanya menunjukkan cita-cita pendirian, serta visi dan misi dari perusahaan tersebut, demikian halnya dengan Bank Indonesia.

Selain sebagai lambang, logo pada perusahaan juga berfungsi sebagai identitas yang menunjukkan karakter dari suatu perusahaan. Bagi Bank Indonesia logo BI akan sangat membantu strategi komunikasi dalam mengungkapkan dirinya sebagai bagian dari sistem Perbankan Indonesia, yaitu sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain.

b. Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki nilai-nilai strategis yang terdiri dari:

1) Trust and Integrity

Membangun kondisi saling menghormati dan mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, kehandalan dan

konsistensi antara pikiran, ucapan dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika. Adapun perilaku utama dari nilai strategi Trust and Integrity:

- (1) Jujur, rendah hati, dan dapat dipercaya.
- (2) Berdisiplin, taat azas, dan konsisten.
- (3) Berprasangka baik, beritikad baik, dan menghindari benturan kepentingan.
- (4) Memegang teguh rahasia jabatan.
- (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

2) Profesionalism

Bekerja dengan tuntas dan tanggung jawab atas dasar kompetensi terbaik yang dilakukan secara independen, antisipatif, rasional dan obyektif. Adapun perilaku utama dari nilai strategis Profesionalism:

- (1) Bekerja secara efektif dan efisien berdasarkan data/informasi yang akurat dan analisis yang komprehensif.
- (2) Selalu meningkatkan kompetensi.
- (3) Mengacu pada praktik-praktik terbaik
- (4) Mengemukakan dan menerima pendapat secara konstruktif serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
- (5) Selalu tepat waktu dan tepat kualitas.

3) Excellence

Senantiasa melakukan yang terbaik dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Adapun perilaku utama dari nilai strategis Excellence:

- (1) Memanfaatkan waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil dan nilai tambah yang terbaik.
 - (2) Membangun, memelihara, dan meningkatkan keunggulan.
 - (3) Melihat kedepan, proaktif, dan cepat tanggap.
 - (4) Inovatif dan kreatif.
 - (5) Melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
- 4) Public Interest

Senantiasa mengutamakan dan melindungi kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan mandat dengan penuh dedikasi, adil, dan bertanggung jawab. Adapun perilaku utama dari nilai strategis Public Interest:

- (1) Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara.
- (2) Bijaksana dalam menjalankan mandat dengan menyeimbangkan kepentingan public, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Mengelola sumber daya secara bertanggung jawab.
- (4) Memberikan pelayanan terbaik serta peka dan peduli terhadap aspirasi public.

(5) Menjaga kepercayaan publik kepada institusi.

5) Coordination and Team Work

Membangun sinergi yang berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi dan komunikasi yang menghasilkan komitmen yang memberikan nilai tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai dan semangat.

c. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki status yang berbeda dari bank lainnya. Status dan kedudukan Bank Indonesia yaitu sebagai Lembaga Negara yang Independen dimulai ketika UU No.23 tahun 1999 dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 yang bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain.

Sebagai suatu lembaga yang independen, Bank Indonesia mempunyai ekonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UU tersebut. Status dan Kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara efektif dan efisien.

Sedangkan status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dalam UU. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan baik UU yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan

wewenangannya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri didalam maupun diluar pengadilan.

d. Kode Etik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kode Etik Bank Indonesia merupakan pedoman standar perilaku yang mencerminkan integritas Pegawai Bank Indonesia. Setiap pegawai Bank Indonesia bertanggung jawab tidak hanya untuk mengetahui kode etik ini, melainkan juga menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Adapun Kode Etik Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan atau fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia.
2. Pejabat Bank Indonesia wajib untuk melaporkan harta kekayaannya pada Bank Indonesia dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pegawai dilarang meminta/menerima, memberi persetujuan untuk menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima fasilitas dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari perorangan atau badan yang diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut mempunyai hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan.

4. Pegawai wajib menjaga rahasia Bank Indonesia untuk hal yang dikategorikan rahasia.
5. Pegawai dilarang menjadi anggota, pengurus partai politik, dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.

3. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tugas pokok Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Untuk mencapai tujuan, Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, pasal 10 Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter melalui beberapa cara antara lain:

1. Operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing.
2. Penetapan nilai diskonto.
3. Penetapan cadangan wajib minimum
4. Pengaturan kredit atau pembiayaan

4. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 UU-BI. Dalam

rangka mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Secara sederhana dapat dijelaskan beberapa tugas dari sistem pembayaran yaitu pengaturan dan penyelenggaraan kliring serta penyelesaian akhir transaksi, serta mengeluarkan dan mengedarkan uang.


5. Mengatur dan Mengawasi Bank-Bank yang lain

Pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu fungsi Bank Indonesia sebagaimana ditentukan pada pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu (pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (pasal 25)

6. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

TABEL 1.2

Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara



E. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Kantor Bank Indonesia adalah:

- F. Mengembangkan ekonomi daerah dan melaksanakan fungsi advisor pada Kepala Daerah.
- G. Melaksanakan Regional Financial Surveillance.
- H. Mengumpulkan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempat.
- I. Mengelola distribusi uang.
- J. Mengelola sistem pembayaran
- K. Mengembangkan Financial Inclusion dan UMKM

2. Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan

1. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan:

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Tim Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan:

- 1) Menerima, memverifikasi, mengirim ke kantor pusat, menatausahakan dan memberikan bantuan teknis laporan bank dan non-bank.
- 2) Mengumpulkan dan menyusun data dan informasi ekonomi, keuangan, perbankan, dan demografi di wilayah kerja.
- 3) Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan pusat dan KBI (Kantor Bank Indonesia).

- 4) Melakukan kegiatan liaison dalam rangka pengumpulan data dan informasi dari pelaku ekonomi (perusahaan, lembaga riset, pemerintah, perbankan, dan asosiasi).

2. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveillance

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Tim Asesmen Ekonomi dan Advisory:

- (1) Menyusun Kajian Ekonomi Regional yang mencakup asesmen makro ekonomi daerah dan perkiraan perkembangan ekonomi dan harga.
- (2) Melakukan penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi kepustakaan.
- (3) Melakukan kajian ad hoc atas inisiatif KBI (Kantor Bank Indonesia) ataupun kerjasama dengan kantor pusat atau stakeholders daerah.
- (4) Menyusun rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada PEMDA dan stakeholders lainnya yang didasari oleh hasil penelitian.
- (5) Menyusun dan melaksanakan program komunikasi dan isu strategis dan Kantor Pusat dalam rangka mengamplify komunikasi BI Wide (One Voice) termasuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan pelaksanaan Komunikasi Satker KP di daerah.
- (6) Melaksanakan dan menyusun program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya termasuk mengcustomize materi/publikasi eksternal.
- (7) Melaksanakan Networking/jejaring dengan stakeholder daerah.
- (8) Mengelola Pelaksanaan Program Social Bank Indonesia (PSBI) termasuk Beasiswa.

(9) Mengelola Pelaksanaan Kunjungan Masyarakat termasuk Magang di Bank Indonesia.

(10) Mengelola Perpustakaan Bank Indonesia.

3. Divisi Pengembangan Ekonomi

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM:

- 1) Melakukan identifikasi hasil-hasil kajian penelitian atau kesepakatan program yang potensial dalam pengembangan sektor riil.
- 2) Menyusun program pemberdayaan sektor riil (Koperasi, BUMN, dan UMKM) berdasarkan hasil identifikasi.
- 3) Melaksanakan program pemberdayaan sektor riil yang ditetapkan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan stakeholders daerah untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dan BDSB dalam rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
- 5) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian serta memfasilitasi proses intermediasi dan perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil/UMKM.
- 6) Mengkomunikasikan hasil penelitian dalam rangka mendorong perbankan dalam pembiayaan UMKM.

4. Divisi Sistem Pembayaran dan PUR

1. Unit Distribusi Uang

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Unit Distribusi Uang.

1. Melaksanakan Distribusi Uang
 - (1) Pengiriman dan penerimaan uang
 - (2) Pengiriman uang kas titipan
 - (3) Pengambilan uang kas titipan.
2. Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU)
 - (1) Melaksanakan survey kebutuhan uang
 - (2) Menghitung EKU
 - (3) Memantau RDU
 - (4) Mengelola data statistik pengelolaan uang

2. Unit Layanan Kas dan Administrasi Kas

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Unit Layanan Kas dan Administrasi Kas:

1. Memberikan Pelayanan Kas
 - (1) Penarikan bank
 - (2) Setoran bank
 - (3) Penukaran
 - (4) Kas keliling
 - (5) Penarikan non-bank
 - (6) Setoran non-bank
 - (7) Kas titipan
 - (8) Penjualan uang rupiah khusus
 - (9) Penjualan uang kertas asing (internal)

2. Administrasi dari Analisis Uang Palsu

- 1) Melakukan klarifikasi keaslian uang rupiah dari perbankan, masyarakat, dan aparat penegak hukum (kejaksaan, POLRI)
- 2) Menganalisis dan mengatasusahkan upal pada BICAC (BI Counterfeit Analysis Center)
- 3) Memberikan keterangan ahli

3. Administrasi, Helpdesk Setoran dan Penarikan Bank

- 1) Melakukan fasilitas kegiatan pelaporan posisi likuiditas, TUKAB dan rencana penyetoran dan penarikan bank
- 2) Melakukan administrasi data perbankan
- 3) Analisis laporan proyeksi cash flow dan likuiditas uang kartal perbankan

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan peralatan kas/sarana lainnya dan memantau persediaan supplies

- 1) Membuat laporan rencana dan realisasi pemeliharaan peralatan kas
- 2) Memberikan rekomendasi terkait perpanjangan kontrak pemeliharaan peralatan kas, pengenaan sanksi/klaim (bila ada) kepada unit kerja terkait.
- 3) Memastikan perbaikan peralatan kas dan ketersediaan supplies kas.

3. Unit Pengolahan Uang

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Unit Pengolahan Uang:

1. Melaksanakan pengolahan uang
 - (1) Sortasi dan hitung ulang manual
 - (2) Sortasi uang dengan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK)
 - (3) Pemusnahan uang dengan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK) atau Peleburan Uang Logam
 2. Melakukan pengelolaan Khasanah
 - (1) Pengambilan modal kerja
 - (2) Pengembalian modal kerja
 - (3) Menatausahakan titipan pada khasanah
4. Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR
- Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR:
- 1) Melaksanakan dan mencabut izin penyelenggara Transfer Dana (TD) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).
 - 2) Melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara TD dan KUPVA.
 - 3) Melakukan perizinan terhadap Penyelenggaraan Layanan Kas oleh Pihak Lain (LKPL)
 - 4) Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara LKPL.
 - 5) Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara Cash In Transit (CIT).

- 6) Melakukan perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kliring lokal non Bank Indonesia.
- 7) Melakukan pemrosesan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kliring lokal non Bank Indonesia.
- 8) Memberikan layanan informasi terkait perizinan dan pengawasan sistem pembayaran di daerah.

5. Fungsi Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen:

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Fungsi Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Melaksanakan program penggunaan alat pembayaran non tunai (elektronifikasi).
- 2) Melaksanakan program keuangan inklusif.
- 3) Menjadi fasilitator program.
- 4) Melakukan kajian program keuangan inklusif.
- 5) Menyediakan data dan informasi program keuangan inklusif.
- 6) Menatausahakan rekening nasabah, kartu specimen tanda tangan, data kepesertaan SKNBI, data penarik cek/BG kosong, serta menerbitkan Daftar Hitam Nasional (DHN).
- 7) Melakukan member certification kepada calon peserta dan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
- 8) Mengelola transaksi proses awal hari (BI SOSA dan RTGS).

- 9) Memberikan layanan kliring penyerahan debit/kredit dan kliring debit pengembalian.
- 10) Melakukan backup dan transaksi kliring.
- 11) Mengelola Business Continuity Plan (BCP) Penyelenggara Kliring.
- 12) Mengelola administrasi dan tata usaha KLBI dan TSL.

6. Unit Logistik, Sekretariat dan Anggaran

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Unit Logistik, Sekretaris dan Anggaran:

- (1) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa
- (2) Melaksanakan penatausahaan, pemeliharaan, dan penghapusan asset
- (3) Memberikan dukungan logistik kepada unit kerja dan pegawai
- (4) Mengelola dokumen dan arsip
- (5) Mengelola kegiatan kesekretariatan
- (6) Mengelola anggaran
- (7) Mengelola laporan pajak

7. Unit SDM, Protokol, dan Pengamanan

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok dari Unit SDM, Protokol dan Pengamanan:

1. Mengelola SDM Organik

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pegawai (coaching dan conseling)
 - (2) Melaksanakan tugas pembayaran gaji, insentif, manfaat dan fasilitas lainnya bagi pegawai.
 - (3) Melaksanakan administrasi kepegawaian (absensi, cuti, ijin, dan sebagainya)
 - (4) Mengelola dan menatausahakan data pegawai aktif dan purna tugas
2. Mengelola SDM Non-Organik: Penerimaan, penetapan, pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja dengan pegawai termasuk THOS sesuai ketentuan berlaku
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan administrasi manajemen kinerja pegawai
 4. Mengelola kegiatan keprotokolan
 5. Mengelola kegiatan pengamanan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Giro Wajib Minimum yang Ditetapkan Bank Indonesia Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia

Mengenal dan memahami bisnis perbankan di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mengenal dan memahami perekonomian Indonesia. Sangat erat kaitannya antara kestabilan perbankan dengan kestabilan perekonomian, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, peran yang diemban lembaga perbankan ini sedemikian besarnya sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa didukung penuh oleh lembaga perbankan. Perbankan nasional, sebagaimana kita ketahui telah banyak mengalami situasi-situasi buruk pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997/1998. Tentu saja kita tidak ingin hal seperti ini kembali terjadi. Kebijakan demi kebijakan terus diperbarui dan diterapkan demi mewujudkan keadaan perekonomian Indonesia yang stabil. Giro Wajib Minimum disini mengambil peran penting yaitu sebagai tolak ukur kesehatan suatu bank. Peraturan mengenai Giro Wajib Minimum terus mengalami penyempurnaan, baik itu Peraturan Bank Indonesia, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Giro wajib minimum adalah tingkat likuiditas minimum yang diwajibkan oleh Bank Sentral untuk dipertahankan setiap saat. Besarnya persentase likuiditas wajib ini ditetapkan oleh Bank Sentral. Ketentuan ini ditinjau kembali secara periodic. Pihak luar bank yang ingin menghitung likuiditas wajib ini dapat

memakai laporan keuangan yang diterbitkan setiap 3 bulan/triwulan. Tentu saja dengan menggunakan laporan keuangan ini hasilnya tidak menggambarkan keadaan likuiditas bank yang sesungguhnya pada setiap hari. Hal itu dikarenakan neraca yang dipublikasikan itu hanya menjabarkan posisi keuangan pada tanggal pembuatan neraca.

Giro wajib minimum merupakan sebagai salah satu media yang selalu merespon perkembangan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, giro wajib minimum disini memegang peranan penting dalam dunia perbankan dan perekonomian nasional sehingga kestabilannya harus terus dipantau. Penilaian Giro Wajib Minimum meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko. Semakin tinggi Risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian dari risiko kredit, risiko pasar, dan operasional, melainkan juga risiko-risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko lain yang material. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional Bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di

waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank oleh Bank Indonesia.²⁵ Setiap lembaga perbankan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Tinggi rendahnya Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penilaian faktor *capital* diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan rumus sebagai berikut :²⁶

$$\text{CAR} = (\text{modal bank}) / (\text{aktiva tertimbang menurut risiko}) \times 100\%$$

TABEL 1.3
PERINGKAT KPMM

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	CAR > 12%
2	Sehat	9% ≤ CAR < 12%
3	Cukup Sehat	8% ≤ CAR < 9%
4	Kurang Sehat	6% < CAR < 8%
5	Tidak Sehat	CAR ≤ 6%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Adapun tabel daftar Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Syariah adalah sebagai berikut:

²⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

²⁶ Slamet Riyadi, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Jakarta, Penerbit: Rineka Cipta, 2012, hlm 171

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Giro Wajib Minimum di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semenjak 5 tahun terakhir jumlah modal minimum semakin meningkat, itu berarti kondisi perbankan Indonesia dari hari ke hari semakin baik seiring dengan terus meningkatnya kesehatan lembaga perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, lalu disempurnakan dengan PBI Nomor 15/12/PBI/2013 Besarnya minimal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 8% ditetapkan oleh *Banking for International Settlement* (BIS), dimana perhitungannya mengacu pada *Bassel Accord 1*, yang hanya menekankan pada risiko kredit yang disalurkan oleh perbankan. CAR juga dijadikan salah satu tolok ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank, artinya jika CAR berada dibawah 8% maka dari sektor permodalan bank tersebut dapat dikategorikan tidak sehat. Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka Bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan Bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu *Basel III*.²⁷

Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara individual kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal

²⁷ Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember. Bank Umum Syariah yang mengendalikan Perusahaan Anak wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan paling lambat tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember. Dalam hal batas waktu penyampaian hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank jatuh pada hari libur maka hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Bank wajib segera melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam hal kondisi keuangan Bank memburuk, Bank menghadapi permasalahan seperti Risiko Likuiditas atau Permodalan, atau kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank dan/atau pengkinian atas laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat:

- a. Departemen Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan.²⁸

²⁸ https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/seojk102014_1403094627.pdf

Sesuai dengan latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 18 /PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, perhitungan kecukupan modal Bank disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. Selain itu, diperlukan alokasi sejumlah modal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk ditempatkan ke dalam instrumen keuangan tertentu untuk mengantisipasi dinamika perekonomian dan sistem keuangan global. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Giro Wajib Minimum terus berkembang dari tahun ke tahun dan mengalami penyempurnaan peraturan.

B. Peran Bank Indonesia terhadap Giro Wajib Minimum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peranan strategis baik dalam perekonomian domestik suatu negara dalam kaitannya dengan perekonomian mancanegara. Umumnya Bank Sentral diberikan mandate berupa tanggung jawab merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Melalui kebijakan moneternya, lembaga ini berusaha untuk menjaga stabilitas harga, stabilitas sektor perbankan, dan stabilitas siste keuangan (*macroprudencial*). Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dijalankan oleh Bank Imonesia (BI). Sebagai Bank Sentral, BI diberikan mandat untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas harga yang salah satunya tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil (UU Nomor

3/2004 tentang BI). Artinya UU ini mengamanahkan kepada BI untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan moneter yaitu tingkat laju inflasi yang rendah dan stabil atau pada tingkat yang optimal bagi perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI bebas menentukan instrument-instrumen dalam operasi kebijakan moneternya, kebebasan inilah yang dinamakan independensi instrument.²⁹

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan tujuan utama menjaga pertumbuhan inflasi. Dalam pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut Bank Indonesia menggunakan beberapa instrument seperti penetapan suku bunga, penetapan cadangan wajib minimum, hingga menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menabungkan sejumlah dana atau kelebihan uang yang dimiliki.

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Penyempurnaan merupakan langkah lanjutan dari reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang telah dicanangkan sebelumnya pada tahun lalu. Penyempurnaan pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Pokok pengaturan utama yang disempurnakan adalah terkait pemenuhan Giro Wajib Minimum Primer dalam Rupiah. GWM Primer dalam Rupiah yang

²⁹ M.Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, (Penerbit: Mitra Wacana Media, 2014) hlm 77

sebelumnya ditetapkan sebesar 6,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah dan pemenuhannya dilakukan secara harian, disesuaikan menjadi GWM yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam rupiah dan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah selama periode tertentu. Terdapat tiga tujuan utama penerapan Giro Wajib Minimum rata-rata, antara lain:

1. Memberi fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas sehingga meningkatkan efisiensi perbankan.
2. Menjadi bantalan suku bunga (interest rate buffer) sehingga mengurangi volatilitas suku bunga dipasar uang.
3. Memberi ruang penempatan likuiditas sehingga mendorong pendalaman pasar uang.

Dengan kajian yang mendalam, proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait, penyesuaian sistem yang telah disiapkan dengan matang, dan rencana proses komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, pemberian ruang fleksibilitas bagi likuiditas bank ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perbankan.³⁰

C. Peran Giro Wajib Minimum yang Ditetapkan Bank Indonesia Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia

Giro wajib minimum memegang peranan penting dalam lalu lintas transaksi antar bank. Giro Wajib minimum termasuk juga sebagai alat bank sentral untuk mendorong bank syariah agar lebih aktif menyalurkan dananya pada

³⁰ <https://www.bi.go.id/ruang-media/siaran-pers>

pembiayaan-pembiayaan berbasis syariah di sektor riil. Selain itu Giro Wajib Minimum sebagai instrument kebijakan untuk menjaga prinsip kehati-hatian, mengelola likuiditas perbankan sekaligus mendukung tugas bank sentral menjaga stabilitas ekonomi, sekarang peran Giro Wajib Minimum semakin diperkuat dengan implementasi pemenuhan secara rata-rata guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Survey IMF pada 2013 menunjukkan bahwa dari 113 negara, ada 21 negara (18%) yang belum menggunakan Giro Wajib Minimum Rata-Rata. Hal ini tidak saja mendorong pengelolaan likuiditas perbankan yang lebih efisien, melainkan juga menopang stabilitas pergerakan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.

D. Faktor Penilaian Dalam Menetapkan Giro Wajib Minimum pada Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam menetapkan giro wajib minimum suatu bank syariah, diperlukan syarat-syarat maupun pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan seberapa besar wajib minimum yang harus dicadangkan suatu bank pada Bank Indonesia. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian dari risiko kredit, risiko pasar, dan operasional, melainkan juga risiko-risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko lain yang material. Penyediaan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

1. 8% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1;

2. 9% s.d kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2;
3. 10% s.d kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3;
4. 11% s.d 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5;

Penetapan peringkat faktor profil risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Selain faktor diatas faktor lain yang ikut menentukan penetapan Giro Wajib Minimum ialah dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, Bank yang memiliki CAR di bawah 8% dianggap kurang sehat, sedangkan lebih dari 8% dianggap sehat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan tujuan utama menjaga pertumbuhan inflasi. Dalam pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut Bank Indonesia menggunakan beberapa instrument seperti penetapan suku bunga, penetapan cadangan wajib minimum, hingga menghimbau dan mengajak Masyarakat untuk menabungkan sejumlah dana atau kelebihan uang yang dimiliki.

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Penyempurnaan merupakan langkah lanjutan dari reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang telah dicanangkan sebelumnya pada tahun lalu. Penyempurnaan pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Dalam menetapkan giro wajib minimum suatu bank syariah, diperlukan syarat-syarat maupun pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan seberapa besar wajib minimum yang harus dicadangkan suatu bank pada Bank Indonesia. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian dari risiko kredit, risiko pasar, dan

operasional, melainkan juga risiko-risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko lain yang material.

Sistem Giro Wajib Minimum yang sebelumnya bersifat tetap (fixed), dimana pemenuhan seluruh kewajiban giro wajib minimum primer harus dilakukan setiap akhir hari, diubah menjadi pemenuhan sebagian giro wajib minimum primer secara rata-rata pada akhir periode tertentu. Pada saat ini, dari total GWM Rupiah bank umum syariah dan unit usaha syariah, dari total GWM Rupiah sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), porsi GWM rata-rata rupiah mulai diberlakukan sebesar 2% dari DPK.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan merumuskan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Peningkatan Giro Wajib Minimum dari tahun ke tahun semakin baik, maka dari itu Giro Wajib Minimum harus dikelola sedemikian rupa dengan pertimbangan Peraturan Bank Indonesia disertai dengan kebijakan pemerintah lainnya.
2. Proses koordinasi Giro Wajib Minimum dengan pihak-pihak atau lembaga perbankan terkait hendaknya telah disesuaikan dengan sistem yang telah disiapkan dengan matang, dan rencana proses komunikasi

yang intensif dengan pihak-pihak terkait guna memberi ruang fleksibilitas bagi likuiditas bank.

3. Perbankan syariah agar dapat lebih berperan dan berpartisipasi dalam penempatan dana pada instrument Giro Wajib Minimum yang telah di atur oleh Bank Indonesia. Hal ini diharapkan agar lebih dapat memberikan manfaat bagi perbankan syariah itu sendiri dalam mengelola kekurangan dan kelebihan likuiditasnya.
4. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti melakukan pengembangan materi yang lebih baik dan lebih banyak lagi sehingga dapat memberikan acuan data yang lebih baik untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.Syafi'i. 2001. *Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Damawi, Herman.2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 1996. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/seojk102014_1403094627.pdf diakses pada tanggal 24 September 2018 pukul 17.15
- <https://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 21 Agustus pukul 23.34
- Kasmir. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Latumaerissa, Julius R. 2014. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Machmud, Amir, dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad.2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Jalasutra
- M.Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Bogor: Mitra Wacana Media
- Riyadi, Slamet. 2004. *Banking Asset And Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Riyadi, Slamet.2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta:Rineka Cipta

Slamat, Dahlan.1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sutanto, Herry, dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*.

Bandung: Pustaka Setia

Sutojo, Siswanto. 1997. *Manajemen Terapan Bank*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*.

Jakarta:Grasindo